



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

**PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, agar bisa tertata dengan baik dan mengurangi dampak gangguan bagi lingkungan sekitarnya;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, tata ruang, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Menara Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 60);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 61);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah RTRW Kabupaten Pemalang.
5. Instansi terkait adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Pemalang.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 4 (empat) penyelenggara telekomunikasi.
10. Menara Bersama baru adalah menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama sama digunakan oleh minimal 4 (empat) penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.

12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
16. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
19. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular.
20. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
21. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh Operator Telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan cakupan telekomunikasi baru atau menangani kapasitas lalu lintas telekomunikasi.
22. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
23. Upaya pengeolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk memberikan acuan dan menjamin keterpaduan dalam penempatan menara telekomunikasi yang menjadi dasar pembangunan menara bersama dengan berpedoman RTRW.

Pasal 3

Ruang lingkup Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah :

- a. pengaturan tentang lokasi pembangunan menara seluler;
- b. penggunaan menara eksisting sebagai menara seluler bersama;
- c. persyaratan teknis pembangunan menara seluler;
- d. prosedur perizinan pembangunan menara seluler;
- e. prosedur perizinan penempatan BTS Mobile; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

Persyaratan pembangunan menara adalah sebagai berikut :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang berpedoman pada RTRW;
- b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP; dan
- c. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 4 (empat) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama;
- d. memenuhi ketentuan perizinan.

Pasal 5

Pembangunan menara hanya diperbolehkan pada lokasi yang diarahkan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi pada zona yang berada di dalam kota kabupaten, daerah wisata, daerah cagar budaya harus dibangun dalam bentuk menara yang tersamar (kamouflage).
- (2) Zona yang berada di Kota Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mulyoharjo, Kebondalem, Pelutan dan Wanarejan Utara.
- (3) Zona yang berada di daerah wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sugihwaras dan Gambuhan.
- (4) Zona yang berada di daerah cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa Bulakan.
- (5) Benda, barang dan/atau bangunan yang dijadikan tempat penempatan menara kamouflage harus mempunyai kemampuan teknis untuk menopang/menyangga menara serta prediksi dari beban-beban yang mungkin timbul.

BAB IV PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 7

- (1) Penempatan lokasi menara disebar dalam seluruh wilayah area Kabupaten dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan arahan zonasi.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) zonasi sudah terdapat menara telekomunikasi dan sudah berizin, maka menara tersebut harus digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.
- (4) Apabila menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah ditempati oleh minimal 4 (empat) penyelenggara telekomunikasi, maka dapat mendirikan menara telekomunikasi baru.
- (5) Bagi pengelola menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan izin penempatan BTS pada menara kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya.
- (6) Bagi pengelola lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memberikan izin pembangunan menara didekatnya.

Pasal 8

- (1) Setiap penempatan BTS mobile oleh Penyedia Menara wajib memperoleh rekomendasi Bupati.
- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa izin.
- (3) Apabila jangka waktu perpanjangan telah habis atau penyedia menara sudah tidak mempergunakan lagi lokasi yang ditempati, maka harus dikembalikan fungsinya seperti sebelum adanya menara BTS mobile.
- (4) Terhadap menara BTS mobile, dikenakan kewajiban mengurus IMB Menara dan Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan menara harus memperoleh rekomendasi Bupati dan dilengkapi dokumen izin.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian Tim Teknis dan saran masukan dari Tim Pengarah.
- (3) Dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Tata cara pengajuan permohonan Izin Gangguan dan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan kepada Bupati cq. Kepala SKPD yang menangani pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi KTP Pemohon;
 - b. data menara meliputi ketinggian, bentuk, analisa kekuatan konstruksi dan rencana koordinat menara;
 - c. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - d. fotokopi sertifikat dari tanah yang rencana akan dibangun;
 - e. surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang tidak mengurus sendiri.

Pasal 11

- (1) Rapat rekomendasi paling lama dijadwalkan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif diterima serta dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen administratif yang diterima belum lengkap dan benar, kepada pemohon untuk melengkapinya.
- (3) Rekomendasi diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dirapatkan oleh Tim Teknis dan Tim Pengarah apabila disetujui.

Pasal 12

Permohonan IMB menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Permohonan IMB menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administratif; dan
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. surat keterangan rencana kota;
 - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
 - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - e. berstatus perusahaan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - f. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir;
 - d. dokumen analisa kekuatan konstruksi menara sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - e. dokumen UKL-UPL;
 - f. memenuhi syarat keamanan yang meliputi adanya pagar, grounding kabel, penangkal petir, lampu halangan penerbangan dan penjaga menara.

Pasal 14

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap dan benar, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap tahun.
- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung baban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara diwilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku.
- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Pemalang.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

BAB VI

PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 17

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (4) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

Pasal 18

- (1) Pengguna bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan intervensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi intervensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Kepala SKPD yang membidangi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang untuk melakukan mediasi.

Pasal 19

- (1) Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara yang meliputi :
 - a. pemilik Menara;
 - b. penyedia Jasa Konstruksi;
 - c. tahun Pembuatan Menara;

- d. beban Maksimum Menara;
 - e. alamat Menara;
 - f. koordinat geografis;
 - g. nomor IMB dan tanggal IMB;
 - h. nomor HO dan tanggal HO;
 - i. tinggi menara;
 - j. luas area site;
 - k. daya listrik terpasang; dan
 - l. data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk papan informasi identitas menara dengan ukuran 2 M x 1 M dipasang di area dekat menara.

Pasal 20

Penyedia Menara dan / atau pengelola menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap enam (6) bulan sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Menara Telekomunikasi untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian menara dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri dari instansi yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum, Pertanahan, Pengawasan, Perijinan, Pertanian dan Kehutanan, Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang, serta Satuan Polisi Pamong Praja dibawah koordinasi instansi yang membidangi Perijinan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 23

- (1) Bagi orang pribadi atau badan yang mendirikan menara telekomunikasi diluar arahan zonasi dan tidak memiliki izin maka dikenakan sanksi pemulihan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bagi orang pribadi atau badan yang mendirikan menara telekomunikasi didalam arahan zonasi dan belum memiliki izin maka pengelola agar menghentikan kegiatan operasionalnya.
- (3) Apabila pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan penghentian, maka dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Bagi pengelola atau penyedia menara dapat diberikan sanksi pencabutan izin apabila :
 - a. tidak memberikan informasi secara transparan mengenai kapasitas menara telekomunikasi;
 - b. tidak memberikan izin penempatan BTS pada menara kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
 - c. tidak melaporkan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali peringatan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Bagi menara telekomunikasi yang sudah memiliki izin dan sudah beroperasi tetapi berada diluar arahan zonasi maka :
 - a. Izin tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya;
 - b. Harus menyesuaikan arahan zonasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah habis masa berlakunya izin.
- (2) Jika ketentuan pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka dikenakan aturan disinsentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap menara yang telah berizin dan beroperasi wajib digunakan untuk menara bersama.

Pasal 26

Ketentuan arahan zonasi ini dikecualikan untuk :

- a. pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone) dikecualikan dari ketentuan untuk membangun;
- b. Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati Pemalang cq SKPD yang membidangi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan penyedia menara dalam rangka pemeliharaan menara Telekomunikasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyedia menara yang membangun Menara Bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Mei 2011

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Mei 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala DPPKAD
Cap


ttd

ISTIANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620310 198503 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 18 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 MEI 2011

ARAHAN ZONASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

H. JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 18 TAHUN 2011
 TANGGAL : 30 MEI 2011

ARAHAN ZONASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN PEMALANG

NO	LOKASI KE	KOORDINAT		KECAMATAN	DESA/KEL.	PENANDA LOKASI	KETERANGAN
		Lattitude	Longitude				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.a.	- 6.90236	109.38713	Pemalang	Mulyoharjo	Pojok jalan Pemuda dgn jalan lingkaran selatan, telah ada tower eksisting	Sebagai titik ikat se kabupaten, maksimal 4 (empat) menara.
2	1.b.	- 6.89270	109.38025	Pemalang	Kebondalem	Kompleks Pemda, tower eksisting	Hanya 1 (satu) menara
3	1.c.	- 6.86250	109.37409	Pemalang	Sugiharwas	Tegalan, barat makam Syeh Maulana Syamsudin	Desain kamuflase, maksimal 4 (empat) menara.
4	1.d.	- 6.94389	109.38650	Pemalang	Surajaya/ Paduraksa (perbatasan)	Selatan saluran sekunder, arah ke Kramat, tower eksisting	Maksimal 4 (empat)menara
5	1.e.	- 6.88715	109.37478	Pemalang	Pelutan	Sebelah utara-barat Griya Pelutan Indah, tower eksisting	Maksimal 4 (empat)menara
6	1.f.	- 6.88763	109.38869	Pemalang	Pelutan	Stasiun Pemalang, tower eksisting	Maksimal 2 (dua) menara
7	2.a.	- 6.93464	109.44435	Taman	Gondang	Sekitar eksisting tower, ke sawah bukan ke arah permukiman	Maksimal 4 (empat)menara
8	2.b.	- 6.85375	109.42016	Taman	Asemdayong	Sekitar eksisting tower, dekat Balai Desa ke sawah bukan ke arah permukiman	Maksimal 3 (tiga) menara
9	2.c.	- 6.89225	109.40430	Taman	Wanarejan Utara	Sebelah barat SMAN 2 Pemalang, tower eksisting	Maksimal 2 (dua) menara
10	2.d.	- 6.92099	109.40960	Taman	Cibelok	Dekat rumah alm. Dalang Kustoro, tower eksisting	Maksimal 4 (empat)menara
11	3.a.	- 6.89738	109.46189	Petarukan	Petarukan/Isar	Belakang ruko grosir, dekat jalan raya pantura, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
12	3.b.	- 6.85545	109.46819	Petarukan	Klareyan	Sekitar eksisting tower, ke sawah bukan ke arah permukiman	Maksimal 4 (empat)menara
13	3.c.	- 6.90169	109.44682	Petarukan	Serang	Tepi jalan Petarukan-Serang-Sitemu, tower eksisting	Maksimal 2 (dua) menara
14	3.d.	- 6.93784	109.46654	Petarukan	Kendalsari	Dekat masjid, tower eksisting	Maksimal 2 (dua) menara
15	3.e.	- 6.89677	109.49770	Petarukan	Pesucen	Sawah, sebelah timur perkampungan, tower eksisting	Maksimal 4 (empat)menara
16	4	- 6.92299	109.50654	Ampelgading	Ampelgading	Sawah, arah barat desa.	Lokasi tower-tower eksisting di sekitarnya tidak layak. Maksimal 3 (tiga) menara
17	5.a.	- 6.89699	109.53716	Comal	Sidorejo/Gedeg (perbatasan)	Sawah, 300 m dari jalur pantura ke arah utara, sebelah timur perumahan Blandong, dekat tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
18	5.b.	- 6.86529	109.52206	Comal	Klegen	Belakang rice mill, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
19	6.a.	- 6.88561	109.55588	Ulujami	Ambowetan	Sebelah utara jalur pantura, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
20	6.b.	- 6.85906	109.55993	Ulujami	Bumirejo	Lahan kering, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
21	6.c.	- 6.83677	109.50547	Ulujami	Pesantren	Lahan kering, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
22	6.d.	- 6.83163	109.52085	Ulujami	Mojo	Sawah, sekitar 350 m utara Balai Desa Mojo	Untuk melayani (calon kawasan pariwisata) muara sungai Comal. Maksimal 2 (dua) menara dengan desain kamuflase.
23	7.a.	- 6.95850	109.50491	Bodeh	Muncang	sekitar eksisting tower, ke tanah kering bukan ke arah permukiman	Maksimal 3 (tiga) menara
24	7.b.	- 7.01156	109.49220	Bodeh	Kesesirejo	Sawah dekat persimpangan jalan ke Kab. Pekalongan	Maksimal 3 (tiga) menara
25	7.c.	- 7.08405	109.49107	Bodeh	Jatingarang	Sawah, tower eksisting.	Maksimal 3 (tiga) menara
26	8.a.	- 7.03361	109.38390	Bantarbolang	Bantarbolang	Sawah dekat eksisting tower	Maksimal 3 (tiga) menara
27	8.b.	- 6.99213	109.37843	Bantarbolang	Lenggerong	Lahan kering, sebelah barat jalan Pemalang-Bantarbolang, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
28	8.c.	- 7.06168	109.44241	Bantarbolang	Pedagung	Lahan kering, arah timur Desa Pedagung	Lokasi sekitar merupakan daerah sinyal lemah. Maksimal 3 (tiga) menara
29	8.d.	- 7.06416	109.38332	Bantarbolang	Pegiringan	Lahan kering, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
30	9.a.	- 7.10299	109.32793	Randudongkal	Randudongkal	Lahan kering, 300 m selatan Puskesmas, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
31	9.b.	- 7.05916	109.32729	Randudongkal	Kalitorong	Sawah, dekat balai desa, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara


NO	LOKASI KE	KOORDINAT		KECAMATAN	DESA/KEL.	PENANDA LOKASI	KETERANGAN
		Lattitude	Longitude				
1	2	3	4	5	6	7	8
32	10	- 7.07805	109.27110	Warungpring	Cibuyur	Lahan kering, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
33	11	- 7.13211	109.24460	Moga	Banyumudal	Lahan kering dekat SMA Neg Moga/ arah masuk bumi perkemahan Sikucing	Lokasi tower-tower eksisting sekitarnya kurang layak, maksimal 3 (tiga) menara
34	12.a.	- 7.17440	109.26595	Pulosari	Pulosari	Lahan kering, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
35	12.b.	- 7.16125	109.21902	Pulosari	Karangsari	Lahan sawah/tegal sebelah barat kampung	Lokasi tower eksisting kurang layak, maksimal 3 (tiga) menara.
36	12.c.	- 7.16457	109.19820	Pulosari	Gambuhan	Lahan kering, dekat Pos Pengamat (calon Gardu Pandang) Gunung Slamet	Desain kamuflase, menyesuaikan rencana pengembangan Gardu Pandang, hanya 1 (satu) menara
37	13.a.	-7.19025	109.33041	Belik	Belik	Lahan kering tepi jalan ke arah Purbalingga, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
38	13.b.	- 7.14584	109.30656	Belik	Bulakan	Lahan kering, tower eksisting	Maksimal 2 (dua) menara, desain kamuflase.
39	13.c.	-7.18100	109.36707	Belik	Kuta	Lahan kering dekat sawah, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
40	13.d.	- 7.19579	109.28772	Belik	Gombong	Lahan kering, tower eksisting	Maksimal 2 (dua) menara
41	14.a.	- 7.15604	109.40650	Watukumpul	Majakerta	Lahan kering, tower eksisting	Maksimal 3 (tiga) menara
42	14.b.	- 7.16709	109.47717	Watukumpul	Cikadu	Lahan kering, tower eksisting.	Maksimal 3 (tiga) menara
43	14.c.	- 7.16568	109.49277	Watukumpul	Tlagasana	Lahan kering, tower eksisting	Hanya 1 (satu) menara
44	9.c.			Randudongkal	Gongseng		Daerah belum terlayani/sinyal amat lemah, Lokasi ditentukan tim
45	14.d.			Watukumpul	Gapura		Daerah belum terlayani/sinyal amat lemah, Lokasi ditentukan tim

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

H. JUNAEDI

RENCANA TAPAK/ SITE PLAN
LOKASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN PEMALANG

Arahan zonasi/ lokasi yang diharapkan adalah sebagai berikut :



Keterangan:

- Sesuai koordinat yang telah ditetapkan pada lampiran I dan II.
- Dalam 1 (satu) zona dapat didirikan beberapa menara telekomunikasi, sesuai rincian pada lampiran II.
- Berupa lahan kosong, atau lahan paling kosong di wilayah tersebut dengan memperhatikan kondisi sekitarnya, juga terdapat jaringan listrik yang memadai dalam jarak tidak terlalu jauh.
- Jika pada lokasi dimaksud ukuran lahan tidak/ kurang ideal maka rencana tapak/ site plan dapat disesuaikan oleh Tim Pengarah/ Tim Teknis.
- Ukuran luas zona dalam = 100 m X 100 m, merupakan batas pendirian menara telekomunikasi dengan memperhatikan radius ketinggian tower.
- Ukuran luas zona luar = 250 m X 250 m, mempertimbangkan batas pengaman dari radius ketinggian menara telekomunikasi (ijin gangguan/HO).
- Menara telekomunikasi yang dibangun berupa menara telekomunikasi bersama, setiap menara telekomunikasi minimal harus dapat dimanfaatkan oleh 4 (empat) operator.

BUPATI PEMALANG,
Cap

ttd

H. JUNAEDI